

Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Adinda Prasyantia^{1*}, Fajar Intan Kurnia², Nadhira Wahyu Adityarani³

¹ Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 22071010034@student.upnjatim.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 22071010070@student.upnjatim.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: nadhira.wahyu.fh@upnjatim.ac.id

Abstract

Early marriage remains a serious issue in Indonesia and has negative impacts on the fulfillment of children's rights as regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as amended by Law Number 35 of 2014. This study examines the influence of early marriage on children's rights and family welfare using a normative juridical approach through literature review. The findings indicate that early marriage tends to hinder children's access to education and healthcare, disrupt their physical and mental development, and increase their vulnerability to violence. In addition, early marriage creates economic instability and reduces the quality of parenting within the family. To prevent marriages involving children, the minimum age for marriage stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage, which sets 19 years as the minimum age for both men and women, must be strictly enforced. Strengthening community education and enhancing the role of child protection institutions are also essential to ensure the optimal protection of children's rights.

Keywords: Early Marriage; Fulfillment of Children's Rights; Family Welfare; Child Protection.

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia dan berdampak negatif terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini mengkaji pengaruh pernikahan dini terhadap hak anak dan kesejahteraan keluarga dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berpotensi menghambat akses anak terhadap pendidikan dan kesehatan, mengganggu perkembangan fisik maupun mental, serta meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan. Selain itu, pernikahan dini juga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan menurunkan kualitas pengasuhan dalam keluarga. Untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, perlu ditegakkan secara konsisten. Diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat serta penguatan peran lembaga perlindungan anak guna memastikan terlindunginya hak-hak anak secara optimal.

Kata Kunci: Pernikahan Dini; Pemenuhan Hak Anak; Kesejahteraan Keluarga; Perlindungan Anak.

I. Latar Belakang

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang kompleks dan terus berkembang di Indonesia. Meskipun negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui berbagai regulasi, praktik perkawinan pada usia anak tetap banyak terjadi, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah, tekanan ekonomi, serta budaya yang menjadikan perkawinan sebagai jalan keluar dari berbagai persoalan sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun dan berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi,

serta berhak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal. Namun, pernikahan dini pada praktiknya justru sering menempatkan anak dalam situasi yang mengabaikan pemenuhan hak-hak tersebut.¹

Secara yuridis, batas usia minimal perkawinan telah dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Pembaruan regulasi ini merupakan upaya negara untuk menekan angka pernikahan dini melalui pembatasan usia kawin serta pengaturan mekanisme dispensasi nikah.² Namun, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih terbatas. Permohonan dispensasi nikah justru mengalami peningkatan dan sering kali diajukan bukan karena keadaan mendesak, melainkan karena faktor budaya, ekonomi, atau tekanan sosial tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan psikologis anak. Kondisi ini menunjukkan adanya celah hukum yang menyebabkan perlindungan anak belum sepenuhnya berjalan, terutama karena terdapat ketidaksinkronan norma antara regulasi usia perkawinan dan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Situasi tersebut membuat praktik dispensasi nikah tetap menjadi isu aktual di berbagai pengadilan agama.

Pernikahan dini memberikan dampak signifikan terhadap pemenuhan hak anak. Dari aspek pendidikan, anak yang menikah dini cenderung berhenti sekolah karena harus memikul peran domestik. Dari aspek kesehatan, anak perempuan menghadapi resiko kehamilan pada usia belum matang secara biologis yang dapat menimbulkan komplikasi, risiko persalinan, hingga kematian ibu dan bayi. Secara psikologis, ketidakmatangan emosional membuat anak rentan terhadap stres, depresi, konflik rumah tangga, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari sisi sosial dan ekonomi, pasangan usia anak biasanya memiliki keterbatasan keterampilan dan pendidikan sehingga rentan terhadap kemiskinan dan berpotensi menciptakan siklus kerentanan antargenerasi yang

¹ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 51. doi: <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>

² Fatur Rahman, Muhamad Wahyu, dan Lili Koesneti Puji Astuti, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak di Bawah Umur dan Problematika Hukumnya," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1 (2024): 27, doi: <https://doi.org/10.62383/progres.v1i1.77>

berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga.³ Dampak pernikahan dini tidak hanya berpengaruh pada kehidupan anak secara individu, tetapi juga mempengaruhi kualitas pembangunan sumber daya manusia secara nasional.

Tingginya angka pernikahan usia anak berkontribusi pada meningkatnya risiko stunting, rendahnya kualitas pendidikan, serta lemahnya kesejahteraan keluarga. Kondisi ini menjadikan pernikahan dini bukan lagi persoalan privat, tetapi persoalan struktural yang membutuhkan intervensi negara melalui regulasi yang tegas dan implementasi yang efektif. Meskipun kajian mengenai pernikahan dini telah banyak dilakukan, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji dampaknya terhadap pemenuhan hak anak berdasarkan perspektif hukum dalam UU 23/2002 jo. UU 35/2014. Penelitian ini menyoroti adanya disharmoni norma antara UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan, serta melakukan analisis kritis terhadap praktik dispensasi nikah yang terus meningkat. Selain itu, penelitian ini juga menilai penerapan prinsip best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak) dalam putusan pengadilan, dan mengombinasikan pendekatan yuridis normatif dengan temuan empiris. Hal ini menjadi pembeda utama sekaligus memperkuat urgensi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran pengadilan dalam memastikan penerapan prinsip best interest of the child serta efektivitas regulasi perlindungan anak dalam UU 23/2002 jo. UU 35/2014 dalam mencegah pernikahan dini, termasuk tantangan implementasi dan potensi penyalahgunaan mekanisme dispensasi nikah; dan (2) mengidentifikasi dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan hak anak, khususnya pada aspek pendidikan, psikologis, ekonomi, dan kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan anak serta mendorong kebijakan yang lebih komprehensif dalam pencegahan pernikahan dini di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Pendekatan yuridis normatif dan temuan empiris dari berbagai laporan dan data lapangan, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan pada beberapa asas dan teori. Pada metode ini data yang digunakan yakni berupa suatu bahan sekunder yang didapat dari

³ Ova Jayanti, Sirly Patriani, dan Selpyeni Sinulingga, "Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja di SMA N 7 Kota Jambi," *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 7, no. 2 (2025): 460, doi: <https://doi.org/10.36565/jak.v7i2.927>

kepastakaan (menelusuri bahan pustaka). Bahan sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal dan dokumen digunakan sebagai sumber data yang analisis normatifnya dapat dilakukan dengan logis dan normatif yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Metode selanjutnya yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui pendekatan perundangan-undangan atau yang disebut dengan “Statute Approach” pada pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, kemudian hasil dari penelitian tersebut merupakan suatu pendapat yang digunakan untuk memecahkan isu pada penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini

Dalam regulasi pembaharuan Undang-Undang perkawinan disebutkan terkait batas minimum usia bagi seseorang untuk melakukan perkawinan sesuai pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang Perkawinan yakni “Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun”. Namun, meskipun dalam Undang-Undang telah diatur batas usia perkawinan dan telah diterapkan sejak lama yang kemudian disusul dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pelanggaran pernikahan dalam kalangan masyarakat pun masih banyak terjadi.⁴ Salah satu pelanggaran yaitu mengenai kasus pernikahan usia anak, sementara pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang mana subjek hukum dalam melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi beberapa syarat, salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap adalah sudah harus dewasa, jadi kedewasaan menjadi ukuran boleh tidaknya seseorang melakukan tindakan hukum. Usia dewasa dalam konteks perlindungan anak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki pengertian bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan dalam artian yaitu usia dewasa dalam perspektif perlindungan anak adalah usia 18 tahun keatas. Dalam pengertian lain mengenai anak merupakan seseorang yang belum genap mencapai

⁴ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 54–56.

⁵ *Ibid.*, 53.

umur 18 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan, pada usia anak tersebut mereka masih berada dibawah kekuasaan dan pengawasan orang tuanya selama kekuasaan itu belum dicabut.⁵

Ketentuan mengenai batas usia dewasa dalam berbagai regulasi menunjukkan adanya ketidaksinkronan norma karena Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun setelah perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan seseorang berstatus anak apabila belum berusia 18 tahun. Pada Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan juga ditegaskan bahwa seseorang telah dianggap cakap untuk memperoleh kewarganegaraan apabila telah berusia 18 tahun atau telah menikah, yang secara tidak langsung membuka peluang terjadinya perkawinan pada usia di bawah 18 tahun. Ketentuan ini memang selaras dengan standar usia anak dalam UU 23/2002 jo. UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi di sisi lain justru mentolerir terjadinya perkawinan pada anak yang belum mencapai usia tersebut, terlebih karena diperkuat oleh mekanisme dispensasi kawin sebagaimana Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Batas usia pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan jelas tidak sejalan dengan ketentuan batas usia anak yang ditetapkan oleh UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keppres Tahun 2000, sehingga menimbulkan persoalan implementatif yang berpotensi memicu penyalahgunaan dispensasi kawin sebagai jalan pintas untuk menghindari batas usia minimum perkawinan tanpa alasan mendesak.⁶ Secara normatif, dispensasi hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat dan demi kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), yaitu asas fundamental dalam perlindungan anak yang mewajibkan setiap tindakan, keputusan, dan proses peradilan yang menyangkut anak untuk menempatkan keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak sebagai pertimbangan utama. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan, keputusan, tindakan, maupun proses peradilan yang menyangkut anak harus menempatkan keselamatan, kelangsungan tumbuh kembang, serta kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini bersumber dari

⁵ Ibid., 53.

⁶ Syifa Raisa Nurinsani, Bambang Daru Nugroho, dan Betty Rubiati, "Analisis Hukum Dispensasi Kawin Tanpa Alasan Mendesak: Studi Kasus Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2023/PA.Krw," *Humaniorasains: Jurnal Humaniora dan Sosial Sains* 2, no. 2 (2025): 229.

Convention on the Rights of the Child (CRC) Pasal 3, yang mewajibkan negara untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas dalam seluruh tindakan lembaga sosial, pihak administrasi, maupun badan peradilan. Dalam konteks hukum nasional, asas ini ditegaskan kembali dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU 23/2002 jo. UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Asas ini mengharuskan setiap anak dinilai secara individual, termasuk latar belakang keluarga, kesiapan psikologis, kondisi sosial, serta hak anak untuk menyampaikan pendapat, sehingga hakim tidak boleh menyamaratakan keadaan seluruh anak dalam satu permohonan.⁷ Namun dalam implementasinya permohonan seringkali dikabulkan dalam pertimbangan sosial, ekonomi, atau alasan kehamilan, tanpa adanya kajian mendalam terkait risiko terhadap anak sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, pada peraturan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan anak harus dilakukan secara maksimal dan menyeluruh yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, karena implementasi di lapangan seringkali belum sejalan dengan ketentuan pada pasal tersebut.

Regulasi hukum pada perlindungan anak sebenarnya bukan hanya terbatas pada penetapan batas usia, tetapi juga mencakup upaya menyeluruh negara dalam hal mencegah terjadinya segala bentuk implementasi yang berpotensi mengancam hak-hak anak, termasuk terjadinya pernikahan dini. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Hak atas pendidikan;
- b. Hak atas kesehatan;
- c. Hak atas tumbuh kembang;
- d. Hak atas rasa aman;
- e. Hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi.

⁷ Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Kepentingan Terbaik Anak dalam Pengaturan Hukum Dispensasi Perkawinan," Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 4 (2025): 1054, <https://doi.org/10.24269/Is.v9i4.12264>.

Dalam perspektif ini, maka pernikahan dini pada anak yang dibawah usia 18 tahun dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak karena dalam situasi ini hak anak akan terancam, terutama pada hak atas kesehatan yang mana secara fisik dan psikologis anak belum mampu mereka tanggung. Oleh sebab itu, regulasi hukum terhadap perlindungan anak seharusnya berfungsi sebagai landasan kuat yang mengarahkan seluruh kebijakan dan langkah pencegahan untuk menutup setiap celah yang memungkinkan terjadinya pernikahan dini. Regulasi perlindungan anak menuntut adanya integrasi dan harmonisasi antar peraturan, sehingga tidak terjadi konflik norma yang dapat dimanfaatkan untuk membenarkan pernikahan dini. Adanya ketidaksinkronan dalam beberapa regulasi seperti Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih menyisakan ruang abu-abu yang seringkali berujung pada praktik yang menyimpang dan dimanfaatkan pada hal-hal negatif lainnya.

B. Dampak Pernikahan Dini terhadap Pemenuhan Hak Anak

Pernikahan dini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang memasuki perkawinan pada usia belum matang secara fisik, mental, maupun sosial pada hakikatnya kehilangan kesempatan untuk menjalani proses tumbuh kembang secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya menurunkan kualitas hidup anak, tetapi juga menghambat pemenuhan hak-hak dasar yang wajib mereka peroleh. Komitmen negara dalam memberikan perlindungan bagi anak semakin ditegaskan melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan penting mengenai kesiapan fisik, mental, dan psikologis anak untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Meskipun regulasi telah mengatur usia minimal perkawinan serta menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak, fenomena pernikahan usia anak masih banyak ditemukan di berbagai daerah. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga berdampak pada tidak optimalnya

pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai konsekuensi yang timbul dari pernikahan dini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak. Dampak tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut, yaitu:

1. Aspek Pendidikan

Dari aspek pendidikan, pernikahan dini berdampak langsung pada tingginya angka putus sekolah. Anak yang telah menikah cenderung menghentikan pendidikannya karena berbagai faktor, antara lain rasa malu ketika harus kembali bersekolah bersama teman sebaya yang masih berada pada tahap perkembangan remaja. Selain itu, adanya kebijakan sekolah yang memberikan sanksi atau denda bagi siswa yang menikah sebelum lulus juga menjadi alasan kuat bagi mereka untuk tidak melanjutkan pendidikan. Situasi ini menyebabkan durasi sekolah yang seharusnya dapat ditempuh secara penuh menjadi terpotong. Setelah menikah, anak harus membagi perhatian dan tanggung jawabnya pada urusan rumah tangga, seperti memenuhi peran sebagai istri atau suami, serta mengasuh anak apabila sudah memiliki keturunan. Beban tanggung jawab yang terlalu besar ini membuat mereka tidak mampu memberikan komitmen penuh terhadap pendidikan, sehingga berujung pada terhentinya proses belajar yang seharusnya penting bagi perkembangan masa depan mereka.⁸

Diagram 1. Persepsi Responden tentang Rendahnya Kesadaran Pendidikan sebagai Faktor Pernikahan Dini



Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian (Rusmalinda, Syara, & Nurazijah, 2024), survei terhadap 30 responden menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran akan

⁸ Muhammad Helmi Arizza, Dampak Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor) (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2022), hlm. 12.

pentingnya pendidikan menjadi salah satu faktor yang memperkuat terjadinya pernikahan dini. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kecenderungan setuju bahwa minimnya pemahaman mengenai manfaat pendidikan berkontribusi terhadap meningkatnya praktik pernikahan pada usia anak. Tercatat sebanyak 10 responden (33,3%) menyatakan sangat setuju dan 10 responden lainnya (33,3%) menyatakan setuju. Temuan ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh responden menilai rendahnya kesadaran pendidikan memiliki hubungan erat dengan maraknya pernikahan dini. Sementara itu, sebagian kecil responden memberikan pandangan berbeda: 2 responden (6,7%) menyatakan sangat tidak setuju, 4 responden (13,3%) tidak setuju, dan 4 responden (13,3%) berada pada kategori netral. Meskipun terdapat variasi pendapat, dominasi kategori setuju dan sangat setuju menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan masih rendah, sehingga membuka peluang terjadinya pernikahan anak.⁹

Temuan ini menggambarkan bahwa ketika pendidikan tidak dipandang sebagai sarana peningkatan kualitas hidup, anak lebih mudah didorong atau memilih untuk menikah pada usia muda. Kurangnya pengetahuan mengenai manfaat jangka panjang pendidikan, seperti peningkatan keterampilan, peluang kerja, dan kemampuan mengelola kehidupan mandiri, membuat pernikahan sering dianggap sebagai alternatif yang lebih cepat atau lebih aman menurut budaya setempat. Dampaknya, anak kehilangan kesempatan mengembangkan potensi diri melalui pendidikan, sehingga rentan menghadapi kemiskinan, ketergantungan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap kesejahteraan di masa depan. Rendahnya kesadaran akan nilai pendidikan pada akhirnya tidak hanya memicu praktik pernikahan dini, tetapi juga memperkuat siklus kerentanan sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap kualitas hidup anak dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak langsung pada terhambatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

2. Aspek Psikologis

⁹ Sinta Rusmalinda S.A.B., MM; Ajeung Syilva Syara NSS., MH; dan Windari Nurazijah, "Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan," Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL), Vol. 2, No. 3 (2024): 1543, doi: <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.675>

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang terlalu muda secara psikologis cenderung belum menunjukkan kematangan mental, karena jiwa dan pola pikir mereka masih labil serta mudah terpengaruh oleh lingkungan dan pergaulan sebaya. Pasangan yang menikah pada usia dini masih memiliki dorongan untuk kebebasan dan keinginan untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya, sehingga belum sepenuhnya siap untuk mengelola tanggung jawab rumah tangga. Anak yang menikah di bawah umur juga berisiko belum mampu mengontrol emosi dan pola berpikir secara dewasa. Akibatnya, ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga, mereka cenderung merasa tertekan karena belum mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan peran baru dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakmatangan emosional ini menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Pasangan yang akan menikah perlu mempersiapkan kesiapan mental secara matang, karena pernikahan tidak hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga menuntut tanggung jawab untuk saling menghargai dan menghormati pasangan, memenuhi kebutuhan masing-masing, serta menjalankan peran dan tanggung jawab secara seimbang, baik di dalam maupun di luar rumah.

Diagram 2. Persepsi Responden tentang Kesiapan Mental untuk Menikah



Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian (Rusmalinda, Syara, & Nurazijah, 2024), survei terhadap 30 responden menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi salah satu faktor yang memperkuat terjadinya pernikahan dini. Tercatat sebanyak 4 responden (13,3%) sangat tidak setuju dan 6 responden (20,0%) menyatakan tidak setuju bahwa mereka cukup dewasa secara mental untuk menikah. Sebanyak 7 responden (23,3%) menyatakan setuju, sementara

mayoritas, yaitu 12 responden (40,0%), berada pada posisi netral. Hanya 1 responden (3,3%) yang menyatakan sangat setuju. Data ini mengindikasikan bahwa persepsi anak-anak mengenai kesiapan mental untuk menikah masih sangat bervariasi, dan mayoritas responden belum merasa benar-benar siap menghadapi tanggung jawab pernikahan. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa pernikahan dini berisiko menimbulkan tekanan psikologis dan masalah emosional pada anak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas hubungan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.¹⁰

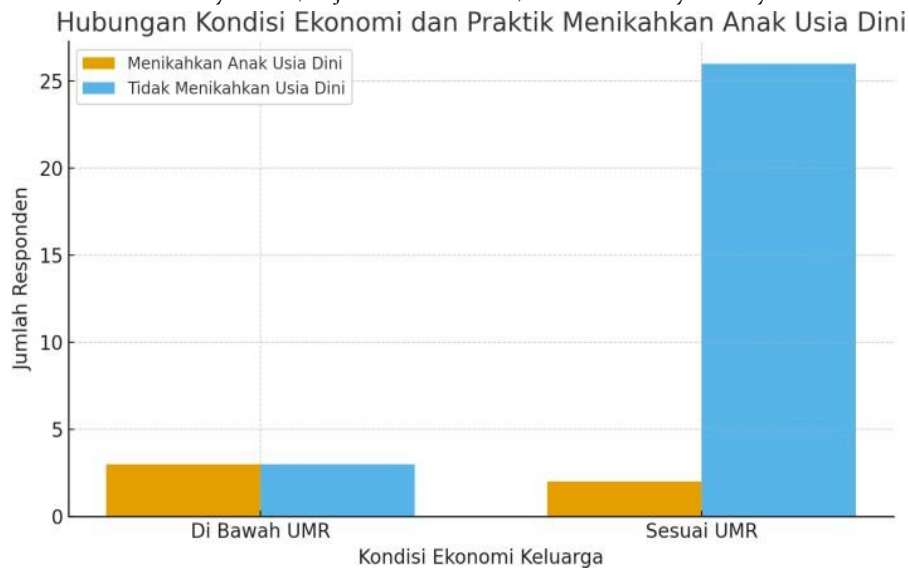
3. Aspek Ekonomi

Pernikahan pada usia anak berpotensi menimbulkan masalah ekonomi, karena remaja yang berusia kurang dari 15–16 tahun umumnya belum mapan secara finansial dan belum memiliki pekerjaan yang layak akibat rendahnya tingkat pendidikan. Akibatnya, anak yang menikah pada usia dini sering menjadi tanggungan keluarga, terutama pihak keluarga laki-laki, sehingga beban ekonomi keluarga meningkat. Banyak pasangan muda yang menikah hanya berfokus pada keinginan untuk hidup bersama tanpa mempertimbangkan konsekuensi finansial yang akan muncul setelah berumah tangga. Pernikahan dini sering kali menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kondisi ekonomi keluarga. Remaja yang menikah di bawah usia 18 tahun umumnya belum memiliki stabilitas finansial dan cenderung memiliki pendidikan rendah, sehingga sulit memperoleh pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Akibatnya, pasangan muda ini sering harus bergantung pada orang tua atau keluarga besar, yang secara langsung menambah beban finansial keluarga. Selain itu, banyak pasangan muda yang menikah hanya berfokus pada keinginan untuk hidup bersama tanpa mempertimbangkan konsekuensi ekonomi yang akan muncul setelah berumah tangga. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan kemiskinan struktural yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹¹

Diagram 3. Hubungan Kondisi Ekonomi Keluarga dengan Praktik Menikahkan Anak Usia Dini

¹⁰ Ibid., hlm. 1552.

¹¹ Sonia Afrilia Sari, Muhiddinur Kamal, Linda Yarni, dan Alfi Rahmi, “Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Bagi Pendidikan Karakter Anak Dalam Keluarga di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluhan Kota,” *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 2, no. 4 (November 2024): 207, doi: <https://doi.org/10.61132/observasi.v2i4.731>



Berdasarkan data yang disajikan dalam penelitian (Haque & Irmawati, 2023), hasil survei terhadap 30 responden menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Hasil survei menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kondisi ekonomi keluarga dan praktik menikahkan anak pada usia dini. Dari 6 responden dengan ekonomi di bawah Upah Minimum Regional (UMR), 3 orang (50%) menikahkan anak pada usia dini, sedangkan dari 28 responden dengan ekonomi sesuai UMR, hanya 2 orang (7,1%) yang menikahkan anak pada usia dini. Hasil uji statistik menggunakan chi-square test menunjukkan nilai $p = 0,029$, lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, yang mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara kondisi ekonomi keluarga dan praktik menikahkan anak pada usia dini. Nilai odds ratio (OR) sebesar 13 menunjukkan bahwa responden dengan kondisi ekonomi di bawah UMR memiliki peluang 13 kali lebih besar untuk menikahkan anak pada usia dini dibandingkan dengan responden yang ekonominya sesuai UMR. Temuan ini menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang kurang memadai menjadi salah satu faktor risiko yang signifikan terhadap praktik pernikahan dini, yang pada

gilirannya berdampak pada kesejahteraan anak dan keluarganya secara keseluruhan.¹²

4. Aspek Kesehatan

Pernikahan dini menempatkan anak perempuan yang masih berusia belasan tahun pada risiko kehamilan berisiko tinggi. Kehamilan pada usia di bawah 16 tahun, bahkan hingga 19 tahun, memiliki tingkat risiko yang jauh lebih besar dibandingkan kehamilan pada perempuan berusia di atas 20 tahun. Meskipun secara biologis sebagian remaja putri telah mengalami menstruasi dan berpotensi hamil, organ reproduksi mereka sebenarnya masih dalam tahap pematangan. Ketika mereka terlibat dalam pernikahan di bawah umur yang mengharuskan adanya aktivitas seksual, kondisi ini dapat merugikan kesehatan reproduksi, terlebih jika berujung pada kehamilan. Aktivitas seksual yang dipaksakan atau terjadi tanpa kesiapan fisik dapat menyebabkan trauma pada organ reproduksi, termasuk robekan serius dan risiko infeksi berbahaya. Secara medis, infeksi ini dapat timbul akibat perubahan pada sel normal anak atau remaja menjadi sel abnormal yang berpotensi berkembang menjadi infeksi kandungan bahkan kanker. Beberapa risiko kesehatan yang umum dialami remaja yang hamil pada usia terlalu muda antara lain:¹³

a. Kematian ibu dan bayi

Semakin muda usia ibu saat hamil, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya komplikasi kehamilan. Kondisi ini membahayakan kesehatan ibu maupun janin, sehingga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi.

b. Kelainan pada bayi

Remaja yang hamil sering kali tidak memperoleh dukungan memadai dari keluarga atau pasangan. Kehamilan yang tidak direncanakan juga dapat membuat mereka mengabaikan perawatan prenatal. Padahal, masa kehamilan membutuhkan perhatian nutrisi dan kesehatan yang optimal. Penelitian menunjukkan bahwa banyak remaja hamil mengalami kekurangan gizi, yang dapat meningkatkan

¹² Bunga Romadhona Haque dan Desi Irmawati, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Orangtua Menikahkan Anak pada Usia Dini di Wilayah Kel. Cengkong, Kec. Purwasari Tahun 2023," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 6, no. 2 (2025): 7926, doi: <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.47209>

¹³ Syakroni, "Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi dan Keutuhan Rumah Tangga," *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 1, no. 11 (2021): 1472, doi: <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.242>

risiko bayi lahir dengan kelainan, penyakit bawaan, prematuritas, atau bahkan keguguran.

c. Komplikasi kehamilan

Perempuan yang hamil pada usia terlalu muda berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi, seperti tekanan darah tinggi dan preeklamsia. Apabila tidak ditangani secara tepat, kondisi ini dapat membahayakan keselamatan ibu dan janin.

IV. Kesimpulan

Ketidaksinkronan batas usia dewasa dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Kewarganegaraan telah menciptakan celah hukum yang memungkinkan terjadinya pernikahan usia anak melalui mekanisme dispensasi kawin yang sering disalahgunakan. Secara normatif, dispensasi seharusnya menjadi pengecualian yang diberikan hanya dalam keadaan mendesak dan wajib berlandaskan asas the best interest of the child, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa keputusan sering dipengaruhi pertimbangan sosial, ekonomi, atau kehamilan tanpa analisis risiko terhadap hak anak. Akibatnya, tujuan perlindungan anak termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, rasa aman, dan perlindungan dari kekerasan tidak terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi, pembatasan terhadap pemberian dispensasi, serta konsistensi implementasi hukum menjadi hal yang mendesak untuk memastikan perlindungan anak berjalan efektif dan mencegah pernikahan dini yang merugikan masa depan anak.

Penelitian ini merekomendasikan dua saran utama untuk mengatasi pernikahan dini. Penguatan regulasi dan implementasinya perlu dilakukan, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap mekanisme dispensasi nikah, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, hak anak, kesehatan reproduksi, dan dampak negatif pernikahan dini, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang kurang memadai. Selain itu, peningkatan dukungan sosial, ekonomi, dan pendampingan psikologis bagi anak-anak yang berisiko menikah dini dan keluarga rentan sangat diperlukan, agar hak anak dapat terpenuhi secara optimal, risiko stres, depresi, dan konflik rumah tangga dapat diminimalkan. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan memperkuat perlindungan anak,

meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia berkualitas di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, Ibu Nadhira Wahyu Adityarani, S.H., M.H., atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan jurnal ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Komunitas Riset Mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, yang telah menyediakan fasilitas, wadah kolaborasi, serta kesempatan untuk mewujudkan karya ilmiah ini. Tidak lupa, penghargaan tulus penulis sampaikan kepada diri sendiri, Adinda Prasyantia dan Fajar Intan Kurnia, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan komitmen untuk menyelesaikan jurnal ini dengan baik.

Referensi

- Afrilia Sari, S., Kamal, M., Yarni, L., & Rahmi, A. (2024). Dampak pernikahan dini pada remaja bagi pendidikan karakter anak dalam keluarga di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(4), 203–211. <https://doi.org/10.61132/observasi.v2i4.731>
- Arizza, M. H. (2022). Dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi kasus di Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor) (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta). Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1), 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Faturohman, M. W., & Astuti, L. K. P. (2024). Dampak pernikahan dini terhadap anak di bawah umur dan problematika hukumnya. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i1.77>
- Haque, B. R., & Irmawati, D. (2025). Faktor–faktor yang berhubungan dengan orang tua menikahkan anak pada usia dini di wilayah Kelurahan Cengkong, Kecamatan Purwasari tahun 2023. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2), 7923–7930. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/47209/29326?utm_source=chatgpt.com

- Intihani, S. N. (2020). Tinjauan yuridis pengaruh eksploitasi anak terhadap tingkat kesejahteraan anak ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg). *Jurisdictione*, 2(2), 51–76.
- Jayanti, O., Patriani, S., & Sinulingga, S. (2025). Edukasi pencegahan pernikahan dini pada remaja di SMA N 7 Kota Jambi. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 7(2), 460. <https://doi.org/10.36565/jak.v7i2.927>
- Kusnadi, S. A. (2025). Kepentingan terbaik anak dalam pengaturan hukum dispensasi perkawinan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 1047-1062. <https://doi.org/10.24269/Is.v9i4.12264>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-13). Kencana.
- Rusmalinda, S. S. A. B., Sylva Syara, A. N. S. S., & Nurazijah, W. (2024). Pengaruh normalisasi pernikahan dini terhadap kesiapan psikologi calon pengantin masyarakat pedesaan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 2(3), 1534-1562. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.675>
- Syakroni. (2021). Pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan keutuhan rumah tangga. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, 1(11), 1.465–1.474. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.242>